



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 263/Pid.B/2012/PN.Dpk

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AMIL MUSTOFA BIN UJANG MANSUR;
Tempat Lahir	:	Garut;
Umur/tanggal lahir	:	29 tahun/04 Agustus 1982;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Cidangdeur Girang RT.03/RW.04 Kelurahan Girimuka, Kecamatan Cibu, Kota Garut;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pedagang;
Pendidikan	:	SMA (amat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 08 Maret 2012 No.Pol : SP.Han/19/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2012 Nomor : TAP-36/0.2.34/Epp.1/03/2012, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012;
3. Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2012 No : PRINT-1125/0.2.34/Ep.1/05/2012, sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 07 Mei 2012 No. 263/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 05 Juni 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 01 Juni 2012 Nomor : 263 (2) /Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk. sejak tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-09/0.2.34/Ep.1/05/2012 tertanggal 04 Mei 2012 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 02 Mei 2012 Reg. Perkara No. PDM-12/Depok/05/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa AMIL MUSTOFA BIN UJANG MANSUR ;

Halaman 1 dari 13 PTSN No. 263/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 07 Mei 2012 No.263/putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/2010/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AMIL MUSTOFA BIN UJANG MANSUR ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 09 Mei 2012 No.263/Pen.Pid/B/ 2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 02 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AMIL MUSTOFA BIN UJANG MANSUR terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagai diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIL MUSTOFA BIN UJANG MANSUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdwatetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia type 1202 warna merah berikut SIM card; Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.28.000,-(dua puluh delapan jut rupiah); Agar Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan – ringannya, atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-12/Depok/05/2012 tertanggal 02 Mei 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa AMIL MUSTOFA BIN UJANG MANSUR pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Jalan Nusantara Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Cahyo Putro dan saksi M.Syahrir serta Rohmad.S sedang melaksanakan observasi di daerah PLN Beji Kota Depok sering digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan ciri – ciri Terdakwa, selanjutnya saksi Cahyo Putro melihat Terdakwa yang ciri – cirinya sesuai. Kemudian saksi Cahyo Putro dan saksi M.Syahrir serta Rohmad.S mendekati Terdakwa lalu menggeledah badannya dan ditemukan handphone Nokia Tipe 1202 warna merah dan uang tunai sebesar Rp.28.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) disaku celananya, Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut digunakan untuk orang – orang yang ingin memasang nomor togel, dengan cara pemasang yang datang ke Terdakwa kemudian pemasang memberikan nomor pasangan sesuai dengan keinginan pemasang, lalu Pemasang berikut uangnya Terdakwa terima lalu Terdakwa menuliskan nomor tersebut di handphone milik Terdakwa lalu dikirim ke pengepul yaitu Timpleng (DPO) dan untuk uangnya akan disetor pada malam harinya oleh Terdakwa kepada Pengepul;

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut apabila ada pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan angkanya kelaur maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan angkanya kelaur maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan apabila apabila ada pemasang yang angkanya keluar atau menang maka Timpleng (DPO) memberitahukannya kepada Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wib pada setiap bukanya;
- Bahwa perjudian togel tersebut Terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kmais, Sabtu dan Minggu sekitar pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib dan mendapatkan untung atau komisi berupa 1 (satu) bungkus rokok dari setiap pemasang yang nomornya keluar dan Terdakwa juga mendapatkan uang apabila nomor milik Terdakwa keluar, sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari – hari Terdakwa berjualan es kelapa dengan penghasilan sehari Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi togel tersebut merupakan permainan yang bersidat untung – untungan dimana pada umunya kemungkinan mendapat untung bergantung peruntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa AMIL MUSTOFA BIN UJANG MANSUR pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Jalan Nusantara Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa mendapat izin dengan

Halaman 3 dari 13 PTSN No.263/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Cahyo Putro dan saksi M.Syahrir serta Rohmad.S sedang melaksanakan observasi di daerah PLN Beji Kota Depok sering digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) dengan menyebutkan ciri – ciri Terdakwa, selanjutnya saksi Cahyo Putro melihat Terdakwa yang ciri – cirinya sesuai. Kemudian saksi Cahyo Putro dan saksi M.Syahrir serta Rohmad.S mendekati Terdakwa lalu menggeledah badannya dan ditemukan handphone Nokia Tipe 1202 warna merah dan uang tunai sebesar Rp.28.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) disaku celananya, Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut digunakan untuk orang – orang yang ingin memasang nomor togel, dengan cara pemasang yang datang ke Terdakwa kemudian pemasang memberikan nomor pasangan sesuai dengan keinginan pemasang, lalu Pemasang berikut uangnya Terdakwa terima lalu Terdakwa menuliskan nomor tersebut di handphone milik Terdakwa lalu dikirim ke pengepul yaitu Timpleng (DPO) dan untuk uangnya akan disetor pada malam harinya oleh Terdakwa kepada Pengepul;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut apabila ada pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan angkanya kelaur maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan angkanya kelaur maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan apabila apabila ada pemasang yang angkanya keluar atau menang maka Timpleng (DPO) memberitahukannya kepada Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wib pada setiap bukanya;
- Bahwa perjudian togel tersebut Terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kmais, Sabtu dan Minggu sekitar pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib dan mendapatkan untung atau komisi berupa 1 (satu) bungkus rokok dari setiap pemasang yang nomornya keluar dan Terdakwa juga mendapatkan uang apabil nomor milik Terdakwa keluar, sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari – hari Terdakwa berjualan es kelapa dengan penghasilan sehari Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi togel tersebut merupakan permainan yang bersidat untung – untungan dimana pada umunya kemungkinan mendapat untung bergantung peruntungan belaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 putusan.mahkamahagung.go.id
ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. SYAHRIR,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 12.30 Wib di sebelah PLN Beji, Jalan Nusantara Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tertangkap telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan observasi di wilayah Beji, saua bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatkan bahwa di samping PLN Beji sering dijadikan tempat permainan judi jenis togel yang pada saat itu menceritakan ciri – ciri dari orang yang sering melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setelah saksi bersama rekan – rekan sampai ditempat tersebut saksi bersama rekan – rekan melihat seseorang dengan gerak – gerak yang mencurigakan dan ciri – cirinya sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, lalu saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut dan ternyata benar dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphon merk Nokia type 1202 yang telah digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut serta uang tunai sebesar Rp.28.000,-(dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan nomor togel, selanjutnya orang tersebut berikut barangbuktinya dibawa ke Polsek Beji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pemasangan menghampiri Terdakwa dan memberikan nomor pasangan berikut uangnya lalu Terdakwa menulis nomor pasangan dari si pemasangan kedalam handphone tersebut kemudian Terdakwa kirim melalui sms kepada pengepul yaitu saudara Timpleng (DPO) sedangkan uang pasangannya akan Terdakwa setorkan pada malam harinya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Halaman 5 dari 13 PTSN No.263/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan tindak pidana tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi ROHMAD. S,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 12.30 Wib di sebelah PLN Beji, Jalan Nusantara Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tertangkap telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan observasi di wilayah Beji, sau a bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatkan bahwa di samping PLN Beji sering dijadikan tempat permainan judi jenis togel yang pada saat itu menceritakan ciri – ciri dari orang yang sering melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setelah saksi bersama rekan – rekan sampai ditempat tersebut saksi bersama rekan – rekan melihat seseorang dengan gerak – gerak yang mencurigakan dan ciri – cirinya sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, lalu saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut dan ternyata benar dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphon merk Nokia type 1202 yang telah digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut serta uang tunai sebesar Rp.28.000,-(dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan nomor togel, selanjutnya orang tersebut berikut barangbuktnya dibawa ke Polsek Beji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pasang menghampiri Terdakwa dan memberikan nomor pasangan berikut uangnya lalu Terdakwa menulis nomor pasangan dari si pasang kedalam handphone tersebut kemudian Terdakwa kirim melalui sms kepada pengepul yaitu saudara Timpleng (DPO) sedangkan uang pasangannya akan Terdakwa setorkan pada malam harinya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan tindak pidana tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 12.30 Wib di sebelah PLN Beji, Jalan Nusantara Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang menunggu para pemasang di samping PLN Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh beberapaorang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polsek Beji yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphon merk Nokia type 1202 dimana handpone tersebut Terdakwa gunakan untuk mengirim nomor pasangan para pemasang kepada pengepul yaitu saudara Timpleng (DPO) dan uang tunai sebesar Rp.28.000,-(dua puluh delapan ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang dari para pemasang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Beji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pemasang menghampiri Terdakwa dan memberikan nomor pasangan berikut uangnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menulis nomor pasangan dari si pemasang kedalam handphone tersebut kemudian Terdakwa kirim melalui sms kepada pengepul yaitu saudara Timpleng (DPO) sedangkan uang pasangannya akan Terdakwa setorkan pada malam harinya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 13.00 Wib sampi dengan jam 14.00 Wib;
- Bahwa apabila ada pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angkanya kelaur maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan angkanya kelaur maka pemasang

Halaman 7 dari 13 PTSN No.263/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan apabila apabila ada pemasang yang angkanya keluar atau menang maka Timpleng (DPO) memberitahukannya kepada Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wib pada setiap bukanya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut berupa 1 (satu) bungkus rokok dari para pemasang yang nomornya keluar (menang) dan Terdakwa juga akan mendapat uang apabila nomor Terdakwa yang Terdakwa pasang keluar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphon merk Nokia type 1202 dan uang tunai sebesar Rp.28.000,-(dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 12.30 Wib di sebelah PLN Beji, Jalan Nusantara Kecamatan Beji, Kota Depok, karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel;
2. Bahwa cara kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang menunggu para pemasang di samping PLN Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Cahyo Putro, saksi M.Syahrir dan Rohmad.S yang merupakan Polisi dari Polsek Beji yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphon merk Nokia type 1202 dimana handpone tersebut Terdakwa gunakan untuk mengirim nomor pasangan para pemasang kepada pengepul yaitu saudara Timpleng (DPO) dan uang tunai sebesar Rp.28.000,-(dua puluh delapan ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang dari para pemasang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Beji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
3. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pemasang menghampiri Terdakwa dan memberikan nomor pasangan berikut uangnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menulis nomor pasangan dari si pemasang kedalam handphone tersebut kemudian Terdakwa kirim melalui sms kepada pengepul yaitu saudara Timpleng (DPO) sedangkan uang pasangannya akan Terdakwa setorkan pada malam harinya dan Terdakwa dalam melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib;

4. Bahwa benar apabila ada pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan angkanya keluar maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan angkanya keluar maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan apabila apabila ada pemasang yang angkanya keluar atau menang maka Timpleng (DPO) memberitahukannya kepada Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wib pada setiap bukanya;
5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut berupa 1 (satu) bungkus rokok dari para pemasang yang nomornya keluar (menang) dan Terdakwa juga akan mendapat uang apabila nomor Terdakwa yang Terdakwa pasang keluar dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah 1 (satu) bulan;
6. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas yaitu :

- Primair melanggar pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHPidana;
- Subsidair melanggar pasal 303 ayat 1 ke - 2 (KUHPidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya dan sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terpenuhi maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHPidana Sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur Barang Siapa
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa AMIL MUSTOFA BIN UJANG MANSUR dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa AMIL MUSTOFA BIN UJANG MANSUR mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa AMIL MUSTOFA BIN UJANG MANSUR dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta yaitu pada Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 12.30 Wib di sebelah PLN Beji, Jalan Nusantara Kecamatan Beji, Kota Depok, berawal pada saat Terdakwa sedang menunggu para pemasang di samping PLN Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Cahyo Putro, saksi M.Syahrir dan Rohmad.S yang merupakan Polisi dari Polsek Beji yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphon merk Nokia type 1202 dimana handpone tersebut Terdakwa gunakan untuk mengirim nomor pasangan para pemasang kepada pengepul yaitu saudara Timpleng (DPO) dan uang tunai sebesar Rp.28.000,-(dua puluh delapan ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang dari para pemasang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Beji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pemasang menghampiri Terdakwa dan memberikan nomor pasangan berikut uangnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menulis nomor pasangan dari si pemasang kedalam handphone tersebut kemudian Terdakwa kirim melalui sms kepada pengepul yaitu saudara Timpleng (DPO) sedangkan uang pasangannya akan Terdakwa setorkan pada malam harinya dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan apabila ada pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan angkanya kelaur maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan angkanya kelaur maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan apabila apabila ada pemasang yang angkanya keluar atau menang maka Timpleng (DPO) memberitahunya kepada Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wib pada setiap bukanya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut berupa 1 (satu) bungkus rokok dari para pemasang yang nomornya keluar (menang) dan Terdakwa juga akan mendapat uang apabil nomor Terdakwa yang Terdakwa pasang keluar serta Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidanga yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi adanya, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur - unsur dari dakwaan pertama melanggar pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 PTSN No.263/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 263 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 46 ayat (2) KUHP berupa : 1 (satu) buah handphon merk Nokia type 1202 dan uang tunai sebesar Rp.28.000,-(dua puluh delapan ribu rupiah), akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak norma – norma dalam bermasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengukui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke –1 KUHP serta Pasal – Pasal didalam Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AMIL MUSTOFA BIN UJANG MANSUR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian ;“
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIL MUSTOFA BIN UJANG MANSUR tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphon merk Nokia type 1202 dan uang tunai sebesar Rp.28.000,-(dua puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal, 19 Juni 2012 oleh kami : CEPI ISKANDAR, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG JOKO WINARNO, SH dan SAPTO SUPRIYONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NIZAR, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negari tersebut, serta dihadiri oleh AGNES R. BUTAR - BUTAR, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BAMBANG JOKO WINARNO, SH

CEPI ISKANDAR, SH.,MH

2. SAPTO SUPRIYONO, SH.

PANITERA PENGGANTI

NIZAR, SH.,MH